

## ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) DI INDONESIA

Nur Aisyah Lubis<sup>1</sup>, Dini Vientiany<sup>2</sup>, Nidar Ul Rahma Lubis<sup>3</sup>,  
Regen Sabar Pinem<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>1,2,3,4</sup>

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Email Korespondensi : [nuraisyahlubis68@gmail.com](mailto:nuraisyahlubis68@gmail.com)<sup>1</sup>, [dini1100000167@uinsu.ac.id](mailto:dini1100000167@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>, [arraa3975@gmail.com](mailto:arraa3975@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[egenpinem555@gmail.com](mailto:egenpinem555@gmail.com)<sup>4</sup>

<p><b>Menerima:</b> 03/06/2026</p> <p><b>Diterima:</b> 08/06/2026</p> <p><b>Menerbitkan:</b> 12/06/2026</p> <p><i>Korespondensi*</i></p> <p>Karya ini dilisensikan di bawah <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> .</p>	<p><b>Abstrak</b> – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) di Indonesia sebagai salah satu instrumen perpajakan yang dikenakan secara final atas jenis penghasilan tertentu. Fokus penelitian mencakup ruang lingkup objek pajak, administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta dampaknya terhadap penerimaan negara dan kegiatan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perpajakan, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) memiliki peranan penting dalam meningkatkan efisiensi pemungutan pajak karena pajak dipenuhi langsung saat transaksi terjadi. Sistem ini juga memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi bagi wajib pajak pada sektor properti, konstruksi, perbankan, dan usaha lainnya. Penerapan sistem digital seperti e-Billing dan pelaporan daring turut meningkatkan kepatuhan dan transparansi perpajakan. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini tetap memerlukan sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi tarif secara berkala. Dengan demikian, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) berkontribusi dalam mewujudkan sistem perpajakan yang modern, adil, dan berkelanjutan di Indonesia saat ini.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>PPh Final, Pasal 4 Ayat 2, Kepatuhan, Digitalisasi, Perpajakan</i></p>
--	--

### I. PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) merupakan salah satu jenis pajak final yang memiliki peranan penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Pajak ini dikenakan atas jenis penghasilan tertentu seperti sewa tanah dan bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, bunga deposito, serta transaksi lain yang diatur dalam ketentuan perpajakan. Karakteristik utama pajak ini adalah bersifat final, artinya pajak yang telah dipotong atau dibayar tidak dapat dikreditkan kembali dalam perhitungan Pajak Penghasilan tahunan. Sistem pajak final diterapkan untuk memberikan kemudahan administrasi, kepastian hukum, serta efisiensi pemungutan pajak bagi wajib pajak maupun pemerintah.

Dalam praktiknya, PPh Pasal 4 Ayat (2) menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang cukup stabil karena berkaitan langsung dengan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan pajak ini penting dilakukan guna memahami efektivitas, manfaat, dan tantangan implementasinya di Indonesia (Stefani & Rohaya, 2025).

Keberadaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) sangat relevan dalam mendukung kesederhanaan administrasi perpajakan di Indonesia. Dengan mekanisme tarif tertentu atas penghasilan bruto, wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan laba bersih yang rumit sebagaimana pajak penghasilan umum. Sistem ini sangat membantu sektor usaha tertentu seperti jasa konstruksi, persewaan properti, dan usaha yang berkaitan dengan transaksi bernilai besar. Selain memudahkan wajib pajak, pemerintah juga memperoleh manfaat berupa efisiensi pengawasan dan percepatan penerimaan negara. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala seperti kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai objek pajak, tarif yang berlaku, serta tata cara pelaporan pajak final. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesalahan pembayaran atau keterlambatan pelaporan. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap implementasi PPh Pasal 4 Ayat (2) sangat dibutuhkan agar sistem perpajakan berjalan lebih efektif, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait (Daffa, Siahaan, & Rivaldi, 2024).

Salah satu sektor yang paling sering berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) adalah bidang properti dan persewaan bangunan. Transaksi sewa tanah dan bangunan menjadi objek pajak yang banyak ditemukan di perkotaan maupun kawasan industri. Selain itu, pengalihan hak atas tanah dan bangunan juga menjadi sumber penerimaan penting bagi negara melalui mekanisme pajak final. Dalam sektor properti, kepastian tarif pajak sangat dibutuhkan agar pelaku usaha dapat merencanakan investasi dan transaksi secara lebih jelas. Namun perubahan kondisi ekonomi, harga properti, dan dinamika pasar sering kali memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, kebijakan PPh Pasal 4 Ayat (2) di sektor properti harus dirancang secara proporsional agar tetap mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengurangi hak penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pajak final memiliki hubungan erat dengan perkembangan sektor riil di Indonesia (Hamzah & Wibisono, 2025).

Selain sektor properti, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) juga berperan penting pada sektor jasa konstruksi dan investasi keuangan. Dalam proyek konstruksi, sistem pajak final memudahkan pemungutan pajak karena transaksi umumnya melibatkan nilai kontrak besar

dan jangka waktu tertentu. Di sisi lain, bunga deposito sebagai salah satu objek pajak final menjadi instrumen fiskal yang berkaitan dengan kebiasaan menabung dan investasi masyarakat. Penerapan pajak atas bunga deposito bertujuan menciptakan kontribusi fiskal dari pendapatan pasif yang diterima wajib pajak. Namun demikian, besaran tarif dan kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan minat masyarakat dalam berinvestasi serta kebutuhan pertumbuhan sektor keuangan nasional. Jika kebijakan terlalu berat, potensi penurunan minat investasi dapat terjadi. Karena itu, keseimbangan antara penerimaan negara dan iklim investasi menjadi hal penting dalam pengaturan PPh Pasal 4 Ayat (2) di berbagai sektor ekonomi (Kusuma & Pratiwi, 2021).

Perkembangan teknologi digital turut memengaruhi administrasi Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) di Indonesia. Pemerintah telah mendorong penggunaan sistem elektronik seperti e-Billing, pelaporan daring, dan integrasi data perpajakan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Digitalisasi ini memberikan manfaat berupa kecepatan transaksi, akurasi data, serta peningkatan transparansi administrasi perpajakan. Bagi pemerintah, sistem digital memudahkan pengawasan dan pengumpulan data wajib pajak secara lebih efektif. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan literasi digital, kesiapan infrastruktur, dan pemahaman pengguna terhadap sistem elektronik tersebut. Oleh sebab itu, sosialisasi dan peningkatan kualitas layanan perpajakan perlu terus dilakukan agar transformasi digital berjalan optimal. Dengan dukungan teknologi yang baik, penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) diharapkan semakin efisien, modern, dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan di Indonesia (Lubis & Pinem, 2026).

## 2. TINJAUAN TEORITIS

### 2.1 Teori Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) merupakan jenis pajak penghasilan yang bersifat final dan dikenakan atas penghasilan tertentu sesuai ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia. Disebut bersifat final karena pajak yang telah dipotong, dipungut, atau dibayar sendiri tidak dapat diperhitungkan kembali dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Sistem ini diterapkan untuk memberikan kesederhanaan administrasi dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Objek pajak ini meliputi sewa tanah dan bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, bunga deposito, hadiah undian, serta beberapa jenis penghasilan lainnya yang diatur pemerintah. Dalam teori perpajakan, pajak

final dipandang sebagai metode pemungutan yang praktis karena dasar pengenaannya menggunakan nilai bruto transaksi tanpa menghitung laba bersih. Oleh karena itu, PPh Pasal 4 Ayat (2) menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi pemungutan pajak di Indonesia (Stefani & Rohaya, 2025).

Secara konseptual, penerapan pajak final bertujuan mengurangi kompleksitas administrasi yang sering muncul dalam sistem pajak penghasilan umum. Banyak sektor usaha memiliki karakter transaksi sederhana, rutin, atau sulit ditelusuri biaya operasionalnya sehingga sistem final dianggap lebih tepat diterapkan. Dengan tarif tertentu atas penghasilan bruto, wajib pajak dapat mengetahui jumlah pajak terutang secara cepat dan jelas. Pemerintah juga lebih mudah melakukan pengawasan karena kewajiban pajak langsung timbul saat transaksi terjadi. Namun demikian, teori pajak final juga memiliki keterbatasan karena tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomis wajib pajak secara nyata. Wajib pajak yang memperoleh keuntungan kecil tetap dikenai pajak berdasarkan nilai bruto transaksi. Oleh sebab itu, kebijakan tarif dan objek PPh Pasal 4 Ayat (2) harus dirancang secara proporsional agar tetap adil dan efisien bagi seluruh pihak terkait (Daffa, Siahaan, & Rivaldi, 2024).

## 2.2 Teori Kepatuhan dan Administrasi Perpajakan

Kepatuhan perpajakan adalah kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku, mulai dari menghitung, membayar, memotong, hingga melaporkan pajak tepat waktu. Dalam konteks Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), kepatuhan sangat penting karena sebagian besar objek pajaknya berkaitan dengan transaksi bisnis yang berlangsung setiap hari. Jika wajib pajak tidak memahami objek pajak atau tarif yang berlaku, maka potensi kesalahan pembayaran akan meningkat. Teori kepatuhan menyebutkan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, kualitas pelayanan fiskus, persepsi keadilan, serta adanya sanksi hukum. Semakin sederhana aturan perpajakan, maka semakin besar peluang wajib pajak untuk patuh. Oleh karena itu, sistem pajak final pada Pasal 4 Ayat (2) dirancang untuk meningkatkan kepatuhan melalui mekanisme yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun badan usaha (Gunawan & Lubis, 2023).

Dalam perkembangan modern, administrasi perpajakan diarahkan pada digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas pengawasan. Penggunaan e-Billing, pelaporan daring, dan sistem data terintegrasi mempermudah wajib pajak dalam memenuhi

kewajibannya tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Sistem elektronik juga membantu pemerintah memantau pembayaran dan mendeteksi keterlambatan secara lebih cepat. Dalam teori administrasi pajak, teknologi dipandang sebagai alat penting untuk menekan biaya kepatuhan dan meminimalkan kesalahan manusia. Namun demikian, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan literasi pengguna. Jika sistem tidak dipahami dengan baik, maka kendala teknis dapat menghambat kepatuhan. Karena itu, modernisasi administrasi harus diiringi edukasi berkelanjutan agar penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) semakin efisien dan transparan (Nugraha & Sari, 2024).

### 2.3 Teori PPh Final dalam Perekonomian Nasional

Dalam perspektif ekonomi, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang diperoleh dari berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Karena objeknya berkaitan dengan properti, konstruksi, bunga deposito, dan transaksi lainnya, pajak ini memiliki basis penerimaan yang cukup luas. Negara memperoleh manfaat karena penerimaan dapat dipungut secara langsung saat transaksi terjadi tanpa menunggu perhitungan laba tahunan wajib pajak. Hal ini membuat pajak final memiliki karakter stabil dan efisien bagi keuangan negara. Selain itu, teori fiskal menyatakan bahwa pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur ekonomi melalui penentuan tarif tertentu pada sektor strategis. Dengan demikian, PPh Pasal 4 Ayat (2) tidak hanya menjadi instrumen penerimaan, tetapi juga sarana kebijakan ekonomi nasional yang dapat diarahkan sesuai kebutuhan pembangunan (Hamzah & Wibisono, 2025).

Di sisi lain, kebijakan PPh final juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap iklim usaha dan investasi masyarakat. Pajak atas bunga deposito, misalnya, dapat memengaruhi minat masyarakat dalam menempatkan dana pada lembaga keuangan. Pajak atas jasa konstruksi dan properti juga berhubungan langsung dengan pertumbuhan sektor riil yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jika tarif terlalu tinggi, beban usaha dapat meningkat dan mengurangi aktivitas ekonomi. Sebaliknya, jika tarif terlalu rendah, potensi penerimaan negara menjadi kurang optimal. Oleh sebab itu, teori kebijakan fiskal menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan dorongan pertumbuhan ekonomi. Dengan pengaturan yang tepat, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) mampu mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan sekaligus menjaga daya saing ekonomi Indonesia (Kusuma & Pratiwi, 2021).

## 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) di Indonesia dari aspek regulasi, administrasi, dan implementasinya pada berbagai sektor ekonomi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan penjelasan mendalam mengenai karakteristik pajak final, objek pajak, tarif, serta dampaknya terhadap wajib pajak dan penerimaan negara. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata mengenai pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, artikel akademik, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai perkembangan kebijakan dan tantangan implementasi pajak final di Indonesia.

Metode penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai fokus penelitian, yaitu efektivitas penerapan pajak final, tingkat kepatuhan wajib pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, serta kontribusinya terhadap penerimaan negara. Selanjutnya, data dianalisis dengan membandingkan teori perpajakan, regulasi yang berlaku, dan hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh pemahaman yang objektif mengenai kondisi aktual Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) di Indonesia. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi berbeda agar hasil penelitian lebih akurat dan terpercaya. Hasil akhir penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan pajak final serta rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah, wajib pajak, dan akademisi dalam mendukung sistem perpajakan yang adil, modern, dan berkelanjutan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Ruang Lingkup Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

No	Jenis Penghasilan	Keterangan	Implikasi Pajak
1	Sewa Tanah dan Bangunan	Imbalan atas penggunaan properti	Dikenai PPh Final

2	Jasa Konstruksi	Pendapatan dari pekerjaan konstruksi	Dipotong sesuai ketentuan
3	Pengalihan Hak Properti	Penjualan tanah atau bangunan	Menjadi objek pajak final
4	Bunga Deposito	Imbal hasil simpanan berjangka	Dipungut oleh lembaga keuangan
5	Hadiah Undian	Penghasilan dari undian resmi	Dikenai pajak final

Berdasarkan tabel di atas, ruang lingkup objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) mencakup beberapa jenis penghasilan tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Sewa tanah dan bangunan menjadi objek pajak karena menghasilkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan aset properti oleh pihak lain. Pendapatan dari jasa konstruksi juga termasuk objek penting karena sektor ini memiliki volume transaksi besar dan berkaitan langsung dengan pembangunan nasional. Selain itu, pengalihan hak atas tanah dan bangunan dikenai pajak final untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi properti. Bunga deposito menjadi objek pajak karena merupakan penghasilan pasif yang diterima masyarakat dari lembaga keuangan. Hadiah undian juga dikenakan pajak final sebagai bentuk kontribusi atas penghasilan yang diterima secara insidental. Dengan cakupan tersebut, PPh Pasal 4 Ayat (2) menunjukkan karakter pajak yang menyasar transaksi tertentu secara praktis dan efisien dalam sistem perpajakan nasional.

Dalam praktiknya, penetapan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) bertujuan menyederhanakan administrasi pemungutan pajak atas sektor-sektor yang mudah diidentifikasi. Sistem final memungkinkan pemerintah memperoleh penerimaan langsung saat transaksi terjadi tanpa menunggu pelaporan tahunan wajib pajak. Hal ini sangat efektif terutama pada sektor properti, konstruksi, dan perbankan yang memiliki nilai transaksi cukup besar. Namun demikian, tantangan sering muncul ketika wajib pajak kurang memahami apakah penghasilan yang diterima termasuk objek pajak final atau bukan. Kesalahan identifikasi dapat menyebabkan kekeliruan pembayaran dan berpotensi menimbulkan sanksi administrasi. Oleh sebab itu, sosialisasi mengenai ruang lingkup objek pajak perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memahami kewajiban perpajakan secara benar. Dengan pemahaman yang baik, pelaksanaan PPh Pasal 4 Ayat (2) akan semakin efektif dan mendukung penerimaan negara secara berkelanjutan.

Tabel 2. Administrasi dan Kepatuhan PPh Pasal 4 Ayat (2)

No	Aspek	Keterangan	Manfaat
1	Pemotongan Pajak	Dilakukan saat transaksi terjadi	Memudahkan pemungutan
2	e-Billing	Pembayaran pajak elektronik	Praktis dan cepat
3	Pelaporan Daring	Penyampaian kewajiban secara online	Efisien waktu
4	Arsip Digital	Penyimpanan bukti pembayaran	Mudah diakses
5	Pengawasan Data	Pemantauan transaksi wajib pajak	Meningkatkan kepatuhan

Berdasarkan tabel tersebut, administrasi Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) saat ini semakin berkembang melalui pemanfaatan sistem digital. Mekanisme pemotongan pajak saat transaksi terjadi memberikan kemudahan karena pajak langsung dipenuhi pada saat penghasilan diterima. Selain itu, penggunaan e-Billing membantu wajib pajak melakukan pembayaran secara elektronik tanpa harus datang ke bank atau kantor pajak. Pelaporan daring juga mempercepat penyampaian kewajiban perpajakan sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien. Arsip digital memberi manfaat dalam penyimpanan bukti pembayaran dan dokumen perpajakan agar mudah ditemukan ketika dibutuhkan. Pengawasan data oleh otoritas pajak menjadi lebih efektif karena informasi transaksi dapat dipantau melalui sistem terintegrasi. Secara umum, modernisasi administrasi tersebut mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan menciptakan pelayanan perpajakan yang lebih cepat serta transparan.

Walaupun sistem digital memberikan banyak kemudahan, masih terdapat tantangan dalam implementasi administrasi perpajakan. Sebagian wajib pajak, terutama usaha kecil dan menengah, masih menghadapi keterbatasan literasi teknologi dalam menggunakan sistem elektronik. Gangguan jaringan internet dan kendala teknis pada platform pelaporan juga dapat menyebabkan keterlambatan pemenuhan kewajiban pajak. Selain itu, sebagian masyarakat belum terbiasa menyimpan dokumen secara digital sehingga risiko kehilangan data masih dapat terjadi. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi serta menyediakan layanan bantuan teknis yang mudah diakses. Pelatihan dan sosialisasi berkala juga penting agar seluruh wajib pajak mampu beradaptasi

dengan sistem modern. Dengan dukungan teknologi yang baik dan edukasi yang memadai, administrasi PPh Pasal 4 Ayat (2) akan semakin efektif serta mampu meningkatkan kepatuhan pajak nasional secara berkelanjutan.

**Tabel 3. Dampak Ekonomi PPh Pasal 4 Ayat (2)**

No	Sektor	Keterangan	Dampak
1	Properti	Pajak atas sewa dan pengalihan hak	Menambah penerimaan
2	Konstruksi	Pajak atas jasa proyek	Mendorong tertib administrasi
3	Perbankan	Pajak bunga deposito	Kontribusi fiskal
4	UMKM	Pajak final sederhana	Memudahkan kepatuhan
5	Investasi	Kepastian tarif pajak	Menambah kepercayaan

Berdasarkan tabel di atas, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) memberikan dampak ekonomi pada berbagai sektor usaha di Indonesia. Pada sektor properti, pajak atas sewa dan pengalihan hak tanah atau bangunan menjadi sumber penerimaan negara yang penting. Di sektor konstruksi, pajak final membantu menata administrasi perpajakan proyek yang umumnya memiliki nilai transaksi besar dan jangka waktu tertentu. Pada sektor perbankan, pemungutan pajak atas bunga deposito memberikan kontribusi fiskal dari penghasilan pasif masyarakat. Selain itu, mekanisme pajak final yang sederhana dapat mempermudah kepatuhan pelaku usaha kecil dan menengah karena perhitungannya lebih mudah dipahami. Kepastian tarif pajak juga memberikan rasa aman bagi investor dalam merencanakan kegiatan usaha. Dengan demikian, PPh Pasal 4 Ayat (2) memiliki fungsi ganda sebagai sumber penerimaan sekaligus pendorong keteraturan ekonomi nasional.

Namun demikian, kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) perlu dirancang secara seimbang agar tidak menimbulkan beban berlebihan bagi dunia usaha dan masyarakat. Jika tarif terlalu tinggi, pelaku usaha properti dan konstruksi dapat mengalami peningkatan biaya transaksi yang memengaruhi harga pasar. Pajak atas bunga deposito juga dapat memengaruhi keputusan masyarakat dalam menempatkan dana pada instrumen keuangan tertentu. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan tarif secara berkala sesuai kondisi ekonomi nasional. Insentif atau relaksasi pajak dapat dipertimbangkan pada sektor tertentu yang membutuhkan dukungan pertumbuhan. Komunikasi kebijakan yang jelas juga penting agar masyarakat memahami tujuan pengenaan pajak final tersebut. Dengan kebijakan yang

proporsional, PPh Pasal 4 Ayat (2) dapat terus menjadi instrumen fiskal yang produktif, adil, dan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) merupakan instrumen perpajakan penting dalam sistem fiskal Indonesia yang dikenakan secara final atas jenis penghasilan tertentu seperti sewa tanah dan bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak properti, bunga deposito, dan penghasilan lainnya sesuai ketentuan. Penerapan pajak final memberikan kemudahan administrasi, kepastian hukum, serta efisiensi pemungutan karena pajak dipenuhi pada saat transaksi terjadi tanpa perhitungan tahunan yang rumit. Selain itu, digitalisasi melalui e-Billing dan pelaporan daring telah meningkatkan kecepatan layanan, akurasi data, serta kepatuhan wajib pajak. Dari sisi ekonomi, PPh Pasal 4 Ayat (2) berkontribusi terhadap penerimaan negara sekaligus mendorong tertib administrasi pada sektor properti, konstruksi, perbankan, dan usaha lainnya. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini tetap memerlukan sosialisasi yang berkelanjutan, pengawasan yang optimal, serta penyesuaian tarif yang proporsional agar tidak membebani dunia usaha. Dengan demikian, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem perpajakan Indonesia yang modern, adil, dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Aisyah, N., & Ramadhan, F. (2024). Analisis penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) atas persewaan bangunan pada perusahaan jasa di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 9(2), 55–68.
- Daffa, R., Siahaan, F. A. W., & Rivaldi, M. A. (2024). Efektivitas Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) dalam meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 1–12.  
<https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/1133>
- Gunawan, M., & Lubis, R. (2023). Tinjauan kepatuhan wajib pajak terhadap pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan. *Jurnal Fiskal Nusantara*, 7(1), 22–35.
- Hamzah, T., & Wibisono, A. (2025). Analisis kebijakan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) terhadap penerimaan negara di sektor properti. *Jurnal Ekonomi Fiskal Indonesia*, 10(1), 77–91.

- Harefa, M. S., & Laia, A. Y. (2022). Analisis penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi (Studi kasus pada CV Tuberta). *Journal of Economic and Business*, 4(2), 88–101. <https://doi.org/10.36655/jeb.v4i2.768>
- Kusuma, D., & Pratiwi, S. (2021). Pengaruh PPh Pasal 4 Ayat (2) atas bunga deposito terhadap minat investasi masyarakat. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Indonesia*, 6(3), 91–104.
- Lubis, N. A., & Pinem, R. S. (2026). Implementasi digitalisasi pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) pada wajib pajak badan. *Jurnal Sistem Informasi Perpajakan*, 5(1), 14–27.
- Maulana, R., & Hidayat, A. (2023). Evaluasi administrasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada sektor konstruksi nasional. *Jurnal Manajemen Pajak*, 8(2), 40–56.
- Nugraha, Y., & Sari, E. (2024). Peranan e-Billing dalam pembayaran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) di Indonesia. *Jurnal Teknologi Perpajakan*, 4(2), 61–75.
- Prakoso, L., & Dewi, M. (2021). Tinjauan hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas pengalihan hak tanah dan bangunan. *Jurnal Lex Fiscal*, 5(2), 101–116.
- Rahman, F., & Wijaya, N. (2025). Dampak reformasi perpajakan terhadap kepatuhan PPh Final Pasal 4 Ayat (2). *Jurnal Kebijakan Pajak Nasional*, 11(1), 33–49.
- Stefani, S., & Rohaya, A. (2025). Memahami Pajak Penghasilan Final: Fokus pada PPh Pasal 4 Ayat (2). *Jurnal Nuansa Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 212–215. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1947>
- Suryani, D., & Kurniawan, T. (2022). Analisis efektivitas PPh Pasal 4 Ayat (2) terhadap sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Modern*, 7(4), 115–129.
- Wulandari, S., & Firmansyah, H. (2023). Kajian tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) pada transaksi persewaan properti. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Indonesia*, 12(3), 76–92.
- Yusuf, A., & Setiawan, B. (2026). Strategi optimalisasi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) melalui pengawasan berbasis digital. *Jurnal Riset Fiskal Nasional*, 12(1), 1–15.